



## **Implikasi Yuridis Dampak Deflasi Ekonomi Terhadap Penentuan Kualifikasi Antara Wanprestasi dengan Penipuan**

**Wardatul Fitri**

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Indonesia

[wardatul.fitri2@uin-suka.ac.id](mailto:wardatul.fitri2@uin-suka.ac.id)

---

### **INFO ARTIKEL**

**Kata Kunci:** deflasi, wanprestasi, penipuan

### **ABSTRAK**

Pandemi Covid-19 masih membekas di ingatan kita, dan kini Indonesia dihadapkan dengan isu deflasi. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat deflasi sebesar 0,12% pada September 2024, yang merupakan deflasi kelima berturut-turut sepanjang tahun ini. Deflasi terjadi ketika harga barang dan jasa mengalami penurunan secara terus menerus, yang dapat berdampak pada kemampuan masyarakat untuk memenuhi kewajiban finansial, termasuk pembayaran utang. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implikasi hukum deflasi terhadap kualifikasi antara wanprestasi dan penipuan. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif empiris, yang melibatkan analisis hukum serta wawancara lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak deflasi dapat mengakibatkan debitur tidak mampu memenuhi kewajiban utangnya, berpotensi menimbulkan laporan penipuan. Namun, ketidakmampuan debitur dalam memenuhi kewajiban lebih cenderung merupakan wanprestasi. Pada saat perjanjian dibuat, debitur mungkin berada dalam posisi mampu, tetapi perubahan kondisi akibat deflasi dapat menyebabkan gagal bayar. Ini membedakan wanprestasi dari penipuan, debitur dianggap wanprestasi ketika debitur gagal bayar sesuai dengan apa yang diperjanjikan, namun pada penipuan melibatkan pelaku yang sejak awal tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi janji, menggunakan tipu muslihat untuk mendapatkan sesuatu dari korban. Penelitian ini menyoroti pentingnya pemahaman yang tepat tentang perbedaan ini dalam konteks hukum.

**Keywords:**

*deflation, default, fraud*

**ABSTRACT**

*The Covid-19 pandemic is still fresh in our minds, and now Indonesia is facing the issue of deflation. The Central Statistics Agency (BPS) reported a deflation rate of 0.12% in September 2024, marking the fifth consecutive deflation*

---

*this year. Deflation occurs when the prices of goods and services decline continuously, which can impact people's ability to meet financial obligations, including debt repayments. This research aims to examine the legal implications of deflation concerning the qualification between default and fraud. The methodology used is empirical normative research, involving legal analysis and field interviews. The findings indicate that the impact of deflation can lead to debtors being unable to fulfill their debt obligations, potentially resulting in fraud reports. However, the inability of debtors to meet their obligations is more likely to be classified as default. At the time the agreement was made, the debtor might have been able to meet their obligations, but changes in conditions due to deflation can lead to default. This distinguishes default from fraud, in default the debtor fails to pay according to what was promised, but in fraud involving the perpetrator who from can fulfill the promise, using deception to get something from the victim. This research highlights the importance of a proper understanding of this distinction in a legal context.*

---

## **PENDAHULUAN**

Belum hilang dari ingatan kita tentang dampak yang ditimbulkan akibat Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Indonesia, kini kita tengah dihebohkan kembali dengan pemberitaan di berbagai media tentang apa yang disebut dengan deflasi (Katagiri et al., 2020). Dikutip dari Bps.go.id, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indonesia mengalami deflasi 0,12% pada bulan September 2024. Tingkat deflasi month to month (m-to-m) September 2024 sebesar 0,12 persen dan tingkat inflasi year to date (y-to-d) September 2024 sebesar 0,74 persen. Ini adalah deflasi kelima berturut-turut selama 2024 dan menjadi yang terparah dalam lima tahun terakhir pemerintah Presiden Joko Widodo, menurut Plt. Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti. Deflasi adalah istilah dalam ekonomi ketika terjadi penurunan harga-harga barang dan jasa secara terus menerus dalam jangka waktu tertentu (Jaravel & O'Connell, 2020). Sekilas deflasi tampak menguntungkan bagi orang karena harga-harga barang dan jasa jadi lebih terjangkau oleh konsumen (Reinsdorf & Schreyer, 2020). Tapi deflasi yang terjadi sekarang menurut ekonom dari Bright Institute, Muhammad Adri Perdana, bisa jauh lebih berbahaya. Lebih lanjut dikatakan sebab deflasi beruntun ini menjadi indikator bahwa "pendapatan atau uang di masyarakat sudah semakin langka didapatkan". Sederhananya, masyarakat yang memiliki uang semakin sedikit.

Dampak yang ditimbulkan akibat Pandemi Covid-19 saja sudah sedemikian merusaknya bagi bangsa Indonesia (Espejo et al., 2020). Tidak hanya menimbulkan masalah kesehatan yang demikian massif, yang pada akhirnya menelan ribuan nyawa hingga meninggal dunia karena dinyatakan positif Covid-19 (Ibn-Mohammed et al., 2021), namun juga dampak keuangan yang pada akhirnya pemerintah harus memutar cara untuk mengambil kebijakan realokasi dan refocusing anggaran pada semua kementerian/lembaga. Tidak hanya itu, masyarakat pada sektor swasta juga mengalami dampak yang sedemikian destruktif (Pirasteh-Anosheh et al., 2021), banyak pekerja yang harus dirumahkan dan pada akhirnya diberhentikan (PHK), termasuk begitu banyak perusahaan yang harus menutup usahanya, karena ketidakmampuan pengusaha menutupi biaya produksi dan kelangsungan usahanya. Belum lagi, munculnya kebijakan pemerintah yang pada akhirnya menerapkan PSBB/lockdown, sehingga membatasi pergerakan masyarakat yang secara tidak langsung juga berimbas pada tertutupnya pendapatan (penghasilan) masyarakat. Beberapa ekonom menyatakan faktor terjadinya deflasi salah satunya dampak terjadinya PHK secara besar-besaran pada masa Pandemi Covid-19 (Armantier et al., 2021). Banyak yang kemudian beralih membuka usaha, namun kondisi deflasi saat ini sangat dirasakan pelaku usaha kecil dan menengah. Kondisi saat ini seperti masa pandemi pembeli jadi agak sepi, permintaan yang menurun terhadap barang dan jasa.

Kondisi yang demikian itulah yang selanjutnya memunculkan kemungkinan masyarakat tidak dapat memenuhi kewajibannya, salah satunya adalah dalam hal pembayaran hutangnya. Karena, bagaimana mungkin masyarakat mampu memenuhi tanggungjawabnya untuk membayar hutang, sementara pada saat yang sama mereka mengalami kesulitan ekonomi, utamanya adalah untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Hal ini jika dikaitkan dalam hukum keperdataan khususnya perikatan yang lahir dari perjanjian, apakah deflasi berdampak pada maraknya wanprestasi dalam perjanjian. Wanprestasi adalah keadaan di mana seseorang tidak memenuhi atau lalai dalam melaksanakan kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian antara kreditur dan debitur. Seorang debitur dianggap lalai jika ia gagal memenuhi kewajibannya atau terlambat dalam memenuhi kewajiban tersebut, tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati. Wanprestasi juga dapat diartikan sebagai kelalaian, ingkar janji, atau pelanggaran perjanjian, terutama jika debitur melakukan tindakan yang dilarang. Termasuk gagal bayar atas perjanjian hutang piutang. Lebih lanjut kondisi debitur tidak dapat membayar hutang sering kali kemudian dilaporkan sebagai tindak pidana "Penipuan". Hal ini menjadi menarik untuk dibahas kualifikasi perbedaan mendasar antara wanprestasi dengan penipuan. Oleh karena itu, penelitian ini akan menganalisa permasalahan tersebut lebih lanjut dengan rumusan masalah sebagai berikut.

1. Apakah kondisi deflasi saat ini juga berdampak pada kemampuan masyarakat di Indonesia dalam melaksanakan kewajibannya dalam membayar hutang?
2. Bagaimana implikasi yuridis dampak deflasi terhadap penentuan kualifikasi antara wanprestasi dengan penipuan?

Tujuan penelitian ini untuk menganalisa perbedaan mendasar wanprestasi dan penipuan dalam perbuatan hukum keperdataan. Sehingga penelitian ini diharapkan dapat menjadikan arah kebijakan dan pembaharuan hukum nasional khususnya dalam ranah hukum Perdata.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini adalah penelitian normatif empiris (Christensen et al., 2022), yang berarti meneliti penerapan hukum normatif secara langsung. Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) (Mukherjee et al., 2022), yang dilakukan secara sistematis dan metodologis untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan. Penelitian ini tidak hanya menganalisis isi peraturan perundang-undangan, tetapi juga mengambil data dari wawancara di lapangan. Penelitian ini tidak hanya mengkaji dan menganalisis dari apa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan namun juga bersumber pada lapangan, dalam hal ini wawancara. Narasumber dalam wawancara penelitian ini adalah praktisi Jaksa yang pernah menangani kasus penipuan. Penelitian hukum normatif empiris mengkaji tentang pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan perjanjian secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Dampak Deflasi pada Kemampuan Masyarakat dalam Melaksanakan Kewajibannya Membayar Hutang**

Belakangan waktu terakhir ini, banyak orang dari berbagai kalangan tengah membicarakan tentang adanya kemungkinan munculnya resesi ekonomi. Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menganggap ancaman resesi global pada 2023 semakin meningkat. Rahadian Zulfadin, Analis Kebijakan Ahli Madya di Pusat Kebijakan Ekonomi Makro BKF Kemenkeu, menjelaskan bahwa hal ini terkait dengan belum adanya tanda-tanda berakhirnya konflik Rusia-Ukraina. Potensi resesi semakin jelas, seperti yang ditunjukkan oleh data dari IMF pada Oktober 2022, yang memprediksi pertumbuhan ekonomi global pada 2023 akan turun menjadi 2,7 persen dari proyeksi awal sebesar 2,9 persen. Jika kita melihat ekonomi dunia sebagai terdiri dari tiga pilar utama—AS, China, dan Eropa—semuanya mengalami penurunan dalam proyeksi pertumbuhan ekonomi. Ini menunjukkan bahwa risiko resesi di masa depan memang semakin meningkat.

Kondisi itu tentunya juga berdampak pada daya beli masyarakat. Tingkat daya beli masyarakat yang cenderung menurun akibat kondisi harga barang maupun jasa yang melonjak naik, tentu berpotensi memunculkan adanya inflasi (D'Adamo et al., 2023). Seperti digambarkan bahwa salah satu penyebab terjadinya resesi ekonomi adalah karena adanya inflasi. Inflasi adalah kondisi naiknya harga secara terus menerus, baik itu harga barang maupun jasa (Khan et al., 2022). Adanya kenaikan harga ini berimbas pada melemahnya daya beli masyarakat yang nantinya diikuti juga dengan

penurunan produksi barang dan jasa (Lin et al., 2023). Selain itu, seperti inflasi, deflasi juga dapat memiliki dampak negatif dan memicu resesi. Deflasi adalah situasi di mana harga barang dan jasa menurun seiring waktu, yang pada akhirnya berdampak pada penurunan upah. Ciri-ciri deflasi termasuk penundaan dalam membeli barang atau jasa hingga harga mencapai titik terendah. Ini tentu saja berisiko bagi pemilik usaha. Meskipun daya beli masyarakat mungkin meningkat, pemilik usaha tetap harus mengurangi biaya produksi, yang dapat mengakibatkan kerugian bagi bisnis.

Kondisi deflasi inilah yang saat ini sedang terjadi, Laporan dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa Indonesia telah mengalami deflasi selama lima bulan berturut-turut sejak Mei 2024. Data terbaru mengindikasikan bahwa deflasi bulanan sebesar 0,12 persen terjadi pada September 2024.

Penurunan daya beli masyarakat ini terjadi karena adanya masalah di industri padat karya di Indonesia terutama tekstil yang menyebabkan banyak perusahaan tekstil ditutup dan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) (Thorbecke, 2023). Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) mencatat sebanyak 15.114 buruh pabrik terkena PHK sepanjang Januari hingga 9 September 2024. Sedangkan menurut data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), jumlah pekerja yang terkena PHK sampai Agustus 2024 mencapai 46.240 orang. Dampaknya langsung terasa dengan bertambahnya jumlah pengangguran dan penurunan bisnis pada perusahaan yang ada di rantai pasok tekstil.

Kondisi yang demikian itulah yang selanjutnya memunculkan kemungkinan masyarakat tidak dapat memenuhi kewajibannya, salah satunya adalah dalam hal pembayaran hutangnya. Karena, bagaimana mungkin masyarakat mampu memenuhi tanggungjawabnya untuk membayar hutang, sementara pada saat yang sama mereka mengalami kesulitan ekonomi, utamanya adalah untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Hal ini sebagaimana terlihat dari maraknya fenomena masyarakat yang saat ini terbelit hutang oleh pinjol (pinjaman online).

Memang terbukti, bahwa hadirnya industri keuangan yang berbasis teknologi (fintech) tidak mengherankan kian menarik perhatian masyarakat, ditengah situasi dan kondisi masyarakat seperti sekarang ini (Hasan et al., 2024). Kebutuhan yang mendesak disaat Pandemi Covid-19, ditambah pekerjaan yang tidak menentu menjadi alasan untuk melakukan kredit. Pandemi Covid-19 mendorong masyarakat untuk mencari cara alternatif dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka. Salah satu langkah yang diambil adalah dengan memanfaatkan pinjaman online peer-to-peer (P2P), yang merupakan bagian dari teknologi finansial (Fintech).

Kehadiran pinjaman online ini terbukti memberikan kemudahan bagi penggunaannya, mulai dari akses layanan, persyaratan, hingga kecepatan proses (Liu et al., 2020). Pinjaman online juga menjadi solusi cepat bagi mereka yang membutuhkan dana mendesak untuk berbagai keperluan, tanpa harus datang ke lembaga keuangan dengan berbagai persyaratan, termasuk agunan. Kendati demikian, dalam praktiknya munculnya Pinjaman Online (Pinjol) yang demikian itu ternyata juga tidak luput menimbulkan banyak permasalahan. Bahkan, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI)

menyebut sebanyak 49,6% dari total pengaduan yang mereka terima berkaitan dengan sektor jasa keuangan.

Seiring dengan itu, sekitar 60% dari total penduduk Indonesia memiliki utang di lembaga keuangan, baik formal maupun informal. Yunita Resmi Sari, Direktur Pengembangan Akses dan UMKM Bank Indonesia, menyebutkan bahwa dari jumlah tersebut, 36% peminjam mengambil pinjaman dari lembaga keuangan informal. Sementara itu, 17% memperoleh pinjaman dari bank, dan sisanya meminjam dari lembaga keuangan semi-formal.

Sementara itu, berdasarkan data statistik dari Bank Indonesia (BI), total utang luar negeri (ULN) pemerintah mencapai US\$198,87 miliar pada akhir 2019, meningkat dari US\$183,19 miliar di tahun 2018. Utang luar negeri pemerintah terus bertambah, mencapai US\$198,97 miliar pada akhir Juli 2020. Utang tersebut digunakan untuk berbagai sektor. Bank Dunia (World Bank) juga mencatat Indonesia sebagai salah satu dari 10 negara berpendapatan menengah dan rendah dengan ULN tertinggi, di mana Indonesia menempati peringkat ketujuh. Informasi ini disampaikan dalam laporan Bank Dunia berjudul *International Debt Statistics 2021*.

Selain itu, Kementerian Keuangan mencatat bahwa defisit APBN pada tahun 2020 mencapai Rp 956,3 triliun, yang setara dengan 6,09% dari PDB. Angka ini lebih rendah dari target pemerintah yang sebesar 6,34%. Kebijakan counter-cyclical berdampak pada melebarannya defisit APBN dan semakin terbatasnya ruang fiskal. Melemahnya penerimaan negara membuat pembiayaan untuk defisit ini menjadi penting, dan utang masih menjadi sumber utama pembiayaan pemerintah. Oleh karena itu, tidak dapat terhindarkan bahwa krisis saat pandemi Covid-19 telah menyebabkan akumulasi utang pemerintah menjadi tak terhindarkan.

Fakta ini menunjukkan bahwa baik pada sektor pemerintah maupun masyarakat, kini tengah berada pada permasalahan (kondisi) terbelit oleh pinjaman hutang. Sementara pada saat yang bersamaan, masyarakat menghadapi kondisi sulit yang menyebabkan daya beli menurun terhadap barang dan jasa kita sebut dengan gelombang deflasi ekonomi.

Menurut Setiawan, pengertian hutang, diartikan sebagai berikut:

"Utang seyogyanya diberi arti luas; baik dalam arti kewajiban membayar sejumlah uang tertentu yang timbul karena adanya perjanjian utang-piutang (dimana debitor telah menerima sejumlah uang tertentu dari kreditumya), maupun kewajiban pembayaran sejumlah uang tertentu yang timbul dari perjanjian atau kontrak lain yang menyebabkan debitor harus membayar sejumlah uang tertentu. Dengan perkataan lain, yang dimaksud dengan utang bukan hanya kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu yang disebabkan karena debitor telah menerima sejumlah uang tertentu karena perjanjian kredit, tetapi juga kewajiban membayar debitor yang timbul dari perjanjian-perjanjian lain".

Sementara, Paripurna P. Sugarda mengatakan sebagai berikut:

Pengertian utang di dalam Undang-Undang Kepailitan tidak seyogyanya diberi arti yang sempit, yaitu tidak seharusnya hanya diberi arti berupa kewajiban membayar

utang yang timbul karena perjanjian utang-piutang saja, tetapi merupakan setiap kewajiban debitor yang berupa kewajiban untuk membayar sejumlah uang kepada kreditor, baik kewajiban itu timbul karena perjanjian apapun juga (tidak terbatas hanya kepada perjanjian utang-piutang saja), maupun timbul karena ketentuan undang-undang, dan timbul karena putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Dilihat dari perspektif kreditor, kewajiban membayar debitor tersebut merupakan "hak untuk memperoleh pembayaran sejumlah uang" atau "right to payment".

Perjanjian utang piutang di dalam KUHPerdara dipersamakan dengan perjanjian pinjam-meminjam, yang diatur dalam Pasal 1754 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa; "Perjanjian Pinjam-meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula".

Menurut pengertian perjanjian utang piutang yang tercantum dalam Pasal 1754 KUHPerdara, kita bisa memahami konsep dasar utang dan piutang. Utang merupakan kewajiban yang bisa dinyatakan atau tidak dalam bentuk uang, baik yang bersifat langsung maupun yang mungkin muncul di masa depan, yang timbul dari perjanjian atau undang-undang dan harus dipenuhi oleh debitor. Jika debitor gagal memenuhi kewajibannya, kreditor berhak menuntut pemenuhan dari aset debitor. Sementara itu, piutang adalah klaim kreditor terhadap debitor atas sejumlah uang, barang, atau jasa tertentu, dan jika debitor tidak mampu memenuhi kewajibannya, kreditor berhak menuntut pemenuhan dari harta debitor.

Selanjutnya di dalam perjanjian utang-piutang setidaknya terdapat 2 (dua) pihak yang masing-masing berkedudukan sebagai kreditor dan debitor. Pihak kreditor atau yang sering juga disebut dengan pihak yang memberi pinjaman utang (pihak yang berpiutang). Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan. Sedangkan, pihak debitor atau yang sering disebut dengan pihak yang menerima pinjaman utang (pihak yang berutang). Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan. Sehingga para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian hutang-piutang itu mempunyai kewajiban hukum untuk membayar dan melunasi utangnya. Terlebih dalam pelaksanaan perjanjian berlaku asas Pacta Sunt Servanda, bahwa perjanjian bagaikan Undang-Undang bagi para pihak. Sehingga debitor harus melaksanakan prestasi sesuai dengan apa yang sudah diperjanjikan.

Tanggung jawab hukum apabila terjadi wanprestasi oleh debitor dalam perjanjian utang-piutang tersebut maka debitor dapat dituntut untuk membayar ganti rugi atas tidak terpenuhinya prestasi tersebut. Disisi lain, setelah dihadapkan pada situasi kondisi pada masa Pandemi Covid-19 banyak pihak yang mengalami kesulitan secara ekonomi.

Terbukti dengan banyaknya pekerja yang harus diberhentikan (PHK) oleh perusahaan karena perusahaan tidak mampu untuk menggaji karyawannya, banyak juga perusahaan yang harus tutup karena tidak mampu menutupi biaya operasional dan hutang modalnya di bank, serta sulitnya iklim usaha ditengah kebijakan pemerintah yang menerapkan sistem PSBB dan/atau lockdown. Saat ini 1 tahun setelah pandemi ditetapkan berakhir. Banyaknya masyarakat yang belum dapat memperoleh penghasilannya seperti dalam kondisi normal, ditambah lagi kondisi deflasi sebagai bukti bahwa daya beli masyarakat turun sampai bulan September 2024.

Kondisi yang demikian itu saja sudah sangat sulit dirasakan oleh masyarakat, tentunya juga dengan pemerintah. Sehingga pada titik tertentu masyarakat akan semakin kesulitan untuk membayar kewajiban hutangnya. Khususnya terhadap hutang-hutang yang tidak dapat dicampuri/diintervensi oleh pemerintah, karena mutlak merupakan domain para pihak yang telah mengikatkan dirinya dalam perjanjian itu (privat).

### **Implikasi Yuridis Dampak Deflasi terhadap Penentuan Kualifikasi antara Wanprestasi dengan Penipuan**

Sebagaimana telah digambarkan di atas, bahwa kondisi deflasi dalam lima bulan terakhir (Mei-September 2024) akan cenderung berpotensi membuka peluang bagi masyarakat mengalami kesulitan dalam pembayaran utang. Padahal dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara telah ditentukan bahwa; “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”, karenanya maka si berutang berkewajiban dan bertanggungjawab secara hukum untuk melunasi hutangnya kepada kreditur.

Terdapat konsekuensi hukum atau tanggung jawab hukum yang dapat dibebankan debitur yang melakukan wanprestasi yang terdiri dari empat jenis:

- a. Debitur diwajibkan membayar ganti kerugian kreditur;
- b. Pembatalan perjanjian;
- c. Ganti rugi disertai pembatalan perjanjian;
- d. Debitur wajib membayar biaya perkara apabila sampai diperkarakan di muka pengadilan, dan debitur terbukti melakukan wanprestasi;

Praktik hal ini tentu bukan merupakan persoalan sederhana, karena tidak jarang masyarakat kemudian melaporkan debitur kepada pihak Kepolisian dengan alasan ia telah melakukan penipuan. Mereka menanggapi apapun alasannya, sepanjang si berutang tidak melaksanakan kewajibannya untuk melaksanakan prestasi (membayar hutang) sebagaimana yang telah diperjanjikan (disepakati) sebelumnya, maka ia telah melakukan penipuan. Oleh karenanya ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan selanjutnya dijatuhi pidana untuk dihukum dengan masuk penjara. Dalam banyak kasus, hal semacam ini seringkali terjadi dengan didahului serangkaian bentuk penagihan dan somasi yang dilakukan oleh kreditur kepada debitur. Sehingga tidak jarang jika kemudian banyak yang menggunakan kata-kata; “kalau kamu tidak mau bayar hutang, nanti saya akan bawa (laporkan) perkara ini ke Polisi”.

Dalam praktiknya, banyak permasalahan hutang piutang yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah (kembali pada klausul perjanjian) justru dilaporkan

ke pihak kepolisian dengan dasar Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Penggelapan dan Pasal 378 KUHP tentang Penipuan. Sementara substansi dari tindak pidana penggelapan dan tindak pidana penipuan adalah jelas berbeda dari suatu perjanjian yang merupakan perbuatan hukum perdata. Untuk dapat diproses secara pidana, harus ada perbuatan (*actus reus*) dan niat jahat (*mens rea*) dalam terpenuhinya unsur-unsur pasal tersebut.

Apalagi sudah bukan menjadi rahasia umum, banyak perikatan utang-piutang tersebut justru didasarkan pada perjanjian lisan tanpa adanya bukti tertulis apapun. Masyarakat pada kalangan tertentu, lebih mendasarkan pada asas kepercayaan pada kesepakatan (*consensus*) diantara para pihak dalam pola hubungan hutang-piutang tersebut. Bukti tulisan (surat) merupakan salah satu jenis bukti yang sangat penting dalam pemeriksaan perkara perdata di pengadilan. Hal ini disebabkan karena surat tersebut dibuat dengan sengaja untuk keperluan pembuktian di masa mendatang jika terjadi sengketa.

Kendati demikian, tentu sebagai seorang yuris kita harus memberikan pemahaman yang benar dan berdasar. Pertanggungjawaban hukum bagi si berutang (debitur) sepatutnya tidak layak ditarik masuk ke ranah pidana. Meskipun di dalam hukum pidana dikenal asas “*ultimum remidium*”, yakni bahwa pidana merupakan sarana terakhir dalam penyelesaian konflik. Akan tetapi, menempatkan seorang debitur yang dianggap lalai terhadap apa yang diperjanjikannya dan disepakatinya dengan kreditur ke dalam ranah pidana, tentu adalah suatu pemikiran yang keliru (salah kaprah).

Ketidakmampuan si berutang (debitur) dalam memenuhi kewajibannya terhadap hutang-piutang yang telah diperjanjikan dan disepakati sebelumnya tersebut pada prinsipnya lebih mengarah kepada merupakan perbuatan wanprestasi. Hal demikian oleh karena si berutang pada saat dibuatnya perjanjian sesungguhnya berada pada posisi yang “mampu” untuk memenuhi kewajibannya dan meyakini bahwa ia mampu melaksanakan prestasinya tersebut, akan tetapi dalam perjalanannya (pada saat berlangsungnya perjanjian) terdapat perubahan situasi kondisi sebagai akibat dari adanya deflasi yang menyebabkan si berutang (debitur) gagal bayar/tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar hutang. Inilah yang sesungguhnya secara esensi membedakannya dengan delik (tindak pidana) penipuan, yang mana justru sejak awal ‘pelaku’ sesungguhnya sudah tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakan/memenuhi apa yang yang dijanjikannya, tetapi “dengan nama/martabat palsu, tipu muslihat, serangkaian kebohongan” ia menggerakkan korbannya untuk menyerahkan atau memberikan sesuatu atau supaya memberi hutang kepadanya.

Mengenai tindakan menggerakkan dalam konteks penipuan, Adami Chazawi menjelaskan mengapa tindakan tersebut harus dilakukan dengan cara-cara yang palsu dan menipu. Jika penggerakan dilakukan dengan cara yang sebenarnya, benar, dan tidak menipu, maka tidak mungkin kehendak orang lain (korban) akan terpengaruh, sehingga korban tidak akan menyerahkan barang, memberikan utang, atau menghapuskan piutang.

Dalam hukum perdata, istilah wanprestasi itu berasal dari bahasa Belanda yang berarti prestasi buruk yang timbul dari adanya perjanjian yang dibuat oleh satu orang atau lebih dengan satu orang atau lebih lainnya (*obligatoire overeenkomst*) (Pasal 1313

KUHPerdata). Wanprestasi selanjutnya dikategorikan ke dalam perbuatan-perbuatan diantaranya sebagai berikut:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Sedangkan, penipuan adalah perbuatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 378 KUHP pada Bab XXV tentang Perbuatan Curang (bedrog), yang berbunyi :

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Berdasarkan Pasal 378 KUHP di atas, unsur-unsur dalam perbuatan penipuan adalah sebagai berikut :

- a. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum;
- b. Menggerakkan orang untuk menyerahkan barang sesuatu atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
- c. Dengan menggunakan salah satu upaya atau cara penipuan (memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, rangkaian kebohongan)

Unsur poin “c” di atas yaitu mengenai cara adalah unsur pokok dari delik yang harus dipenuhi untuk mengkategorikan suatu perbuatan dikatakan sebagai penipuan. Sebagaimana pula kaidah di dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1601.K/Pid/1990 tanggal 26 Juli 1990 yang mengatakan :

“Unsur pokok delik penipuan (Pasal 378 KUHP) adalah terletak pada cara/upaya yang telah digunakan oleh si pelaku delict untuk menggerakkan orang lain agar menyerahkan sesuatu barang.”

Berikut adalah contoh kasus sebagai ilustrasi;

S memberikan pinjaman dana kepada W, kemudian S akan melakukan pengembalian dana berikut bunganya dengan menerbitkan cek dengan tanggal yang telah disepakati antara S dan W. Apabila W menerbitkan cek yang disadari olehnya bahwa cek tersebut tidak akan pernah ada dananya, padahal dia telah menjanjikan kepada S bahwa cek tersebut ada dananya, maka perbuatan W dapat dikategorikan sebagai perbuatan penipuan dengan cara tipu muslihat. Hal demikian sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 133 K/Kr/1973 tanggal 15-11-1975. Kecuali apabila W tahu cek tersebut memang ada dananya pada saat diterbitkan dan namun pada saat tanggal jatuh tempo dananya tidak ada maka perbuatan W baru dapat dikategorikan sebagai perbuatan wanprestasi murni.

Hal ini menegaskan arti bahwa antara wanprestasi dengan penipuan memiliki perbedaan yang cukup mendasar, khususnya sebagaimana terlihat dari niat jahat (*mens rea*) yang dimiliki oleh pelaku, yang selanjutnya diwujudkan oleh pelaku melalui cara yang digunakannya, yakni “dengan nama/martabat palsu, tipu muslihat, serangkaian

kebohongan”. Hal demikian sejalan pula dengan kesimpulan dari “Laporan Penelitian Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI tentang Penafsiran Hakim tentang Perbedaan Antara Perkara Wanprestasi dengan Penipuan”, sebagai berikut :

“Bahwa perbedaan yang mendasar antara perkara gugatan wanprestasi adalah terletak pada good will atau niat baik antara para pihak (iktikad baik). Iktikad baik tersebut dituangkan dalam perjanjian yang saling menguntungkan baik dihadapan pejabat umum atau dibuat oleh pejabat umum ditandatangani kedua belah pihak. Sejak awal tercermin motivasi para pihak untuk bekerjasama. Sedangkan dalam tindak pidana penipuan sejak awal sudah dilandasi oleh niat jahat atau melakukan kejahatan. Dalam rangka memperoleh keuntungan dilakukan dengan cara melakukan tipu daya seolah-olah benar atau secara melawan hukum sehingga orang lainn menderita kerugian materiil maupun immaterial.” Iktikad baik harus dilaksanakan sejak awal sampai berakhirnya perjanjian. Kepatutan dan kepatantasan dalam perjanjian harus diperhatikan oleh kedua belah pihak.

Dalam teori hukum pidana pun dikenal apa yang disebut dengan pertanggungjawaban pidana pelaku kejahatan. Penentuan pertanggungjawaban hukum tersebut tentu harus disesuaikan dengan kualifikasi masing-masing perbuatan. Karena perbuatan melawan hukum pidana tentu tidak bisa serta dicampuradukkan dengan perbuatan melawan hukum perdata. Begitu pun dengan perbuatan melawan hukum bidang pidana juga tidak bisa dicampuradukkan dengan perbuatan melawan hukum bidang perdata. Meski kadangkala terdapat irisan diantara keduanya, tetapi pembedaan diantara keduanya mutlak diperlukan agar tidak menimbulkan fraud. Hal demikian itu, selain berkaitan dengan kompetensi (kewenangan) pengadilan yang berwenang dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara, juga berkaitan dengan hak atas keadilan bagi pelaku yang dinilai melanggar hukum. Oleh karenanya, maka di dalam mengadili suatu perkara harus jelas terlebih dahulu apa yang menjadi “masalah” yang akan dijadikan objek di sidang pengadilan.

Hal ini sesungguhnya juga berkaitan dengan teori hukum acara pidana yang mengenal 3 (tiga) jenis putusan, yakni 1). Putusan Pemidanaan; 2). Putusan Bebas; dan 3). Putusan Lepas. Terhadap putusan lepas sebagaimana yang diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP, menyatakan bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechtsvervolging). Dengan demikian, maka akan sangat dimungkinkan apabila dalam suatu perkara pelaku telah terbukti bersalah melakukan perbuatan melawan hukum, tetapi bukan merupakan suatu perbuatan melawan hukum pidana.

Lebih lanjut, di dalam ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga telah menentukan sebagai berikut :

“Tidak seorangpun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang piutang.”

Selain itu beberapa putusan pengadilan (Mahkamah Agung Republik Indonesia) yang berkekuatan hukum tetap (Yurisprudensi) juga sudah menegaskan hal yang sama, antara lain:

- 1) Putusan MA Nomor Register : 93K/Kr/1969, tertanggal 11 Maret 1970 menyatakan: “Sengketa Hutang-piutang adalah merupakan sengketa perdata.”
- 2) Putusan MA Nomor Register : 39K/Pid/1984, tertanggal 13 September 1984 menyatakan: “Hubungan hukum antara terdakwa dan saksi merupakan hubungan perdata yaitu hubungan jual beli, sehingga tidak dapat ditafsirkan sebagai perbuatan tindak pidana penipuan.”
- 3) Putusan MA Nomor Register : 325K/Pid/1985, tertanggal 8 Oktober 1986 menyatakan: “Sengketa Perdata Tidak dapat dipidanakan.”

Pendekatan hukum pidana yang digunakan sebagai “sarana penyelesaian konflik” perihal tersebut tentu justru tidak akan mewujudkan kemanfaatan hukum. Sebagaimana disampaikan bahwa tujuan penegakan hukum itu selain untuk mewujudkan kepastian hukum, juga untuk mewujudkan keadilan dan kemanfaatan hukum. Hal itu juga bertolak belakang dengan tujuan dari penegakan hukum (law enforcement) itu sendiri yakni untuk mewujudkan keadilan (justice), serta sebagai bentuk perlindungan hak asasi manusia terhadap warga negara (to fulfill of human rights). Karena tujuan utama (esensi) dari permasalahan yang dihadapi kreditur sesungguhnya adalah sebatas untuk “memaksa” debitur untuk melaksanakan kewajibannya (prestasi) sesuai dengan apa yang telah disepakati dan diperjanjikan. *In casu a quo*, dalam hal perjanjian hutang-piutang maka kewajiban debitur adalah dengan membayar hutangnya. Sehingga melalui pendekatan hukum perdata, pihak Penggugat dalam hal ini adalah si berpiutang, ia dapat meminta kepada Majelis Hakim untuk dilakukan sita eksekusi, yang mana nanti penyitaan atas aset (kekayaan) debitur tersebut akan dilelang dan selanjutnya dapat dipergunakan untuk menutupi (membayar) hutang debitur. Kondisi inilah yang tidak mungkin dilakukan di dalam hukum pidana, karena fokus sasaran hukum pidana lebih kepada “perbuatan (jahat)” yang dilakukan oleh pelaku. Sehingga penghukuman di dalam hukum pidana itu lebih disandarkan pada pertanggungjawaban atas perbuatan pelaku, bukan kerugian yang ditimbulkan atas perbuatan pelaku.

Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa dampak deflasi sangat potensial bagi debitur tidak mampu untuk melaksanakan kewajiban (prestasi)-nya untuk membayar hutang tersebut, yang selanjutnya akan berpotensi bagi debitur untuk dilaporkan kepada pihak Kepolisian dengan dasar alasan telah melakukan penipuan. Sehingga aparat penegak hukum harus lebih cermat, teliti, dan hati-hati agar dalam mengkualifisir perbuatan yang dilaporkan tersebut agar tidak keliru. Karena apabila aparat penegak hukum keliru dalam menilai dan mengkualifisir perbuatan tersebut, tentu akan menimbulkan perbuatan sewenang-wenang, (tidak profesional), merugikan hak dan keadilan bagi kreditur, serta melanggar hak asasi manusia.

## KESIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa dampak deflasi sangat potensial bagi debitur tidak mampu untuk melaksanakan kewajiban (prestasi)-nya untuk membayar hutang tersebut, yang selanjutnya akan berpotensi bagi debitur untuk dilaporkan kepada pihak Kepolisian dengan dasar alasan telah melakukan penipuan. Ketidakmampuan si berutang (debitur) dalam memenuhi kewajibannya terhadap hutang-piutang yang telah diperjanjikan dan disepakati sebelumnya tersebut pada prinsipnya lebih mengarah pada perbuatan wanprestasi. Hal demikian oleh karena si berutang pada saat dibuatnya perjanjian sesungguhnya berada pada posisi yang “mampu” untuk memenuhi kewajibannya dan meyakini bahwa ia mampu melaksanakan prestasinya tersebut, akan tetapi dalam perjalanannya (pada saat berlangsungnya perjanjian) terdapat perubahan situasi kondisi sebagai akibat dari adanya deflasi yang menyebabkan si berutang (debitur) gagal bayar/tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar hutang. Inilah yang sesungguhnya secara esensi membedakannya dengan delik (tindak pidana) penipuan, yang mana justru sejak awal ‘pelaku’ sesungguhnya sudah tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakan/memenuhi apa yang yang dijanjikannya, tetapi “dengan nama/martabat palsu, tipu muslihat, serangkaian kebohongan” ia menggerakkan korbannya untuk menyerahkan atau memberikan sesuatu atau supaya memberi hutang kepadanya. Ini membedakan wanprestasi dari penipuan, debitur dianggap wanprestasi ketika debitur gagal bayar sesuai dengan apa yang diperjanjikan, namun pada penipuan melibatkan pelaku yang sejak awal tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi janji, menggunakan tipu muslihat untuk mendapatkan sesuatu dari korban. Penelitian ini menyoroti pentingnya pemahaman yang tepat tentang perbedaan ini dalam konteks hukum. Sehingga penelitian ini diharapkan dapat menjadikan arah kebijakan dan pembaharuan hukum nasional khususnya dalam ranah hukum Perdata.

## DAFTAR PUSTAKA

- Armantier, O., Koşar, G., Pomerantz, R., Skandalis, D., Smith, K., Topa, G., & Van der Klaauw, W. (2021). How economic crises affect inflation beliefs: Evidence from the Covid-19 pandemic. *Journal of Economic Behavior & Organization*, 189, 443–469.
- Christensen, J. F., Guschke, B. L., Storm, K. I. L., & Muhr, S. L. (2022). The norm of norms in HRM research: A review and suggestions for future studies. *Human Resource Management Review*, 32(4), 100859.
- D’Adamo, I., Mammetti, M., Ottaviani, D., & Ozturk, I. (2023). Photovoltaic systems and sustainable communities: New social models for ecological transition. The impact of incentive policies in profitability analyses. *Renewable Energy*, 202, 1291–1304.
- Espejo, W., Celis, J. E., Chiang, G., & Bahamonde, P. (2020). Environment and COVID-19: Pollutants, impacts, dissemination, management and recommendations for facing future epidemic threats. *Science of the Total Environment*, 747, 141314.
- Hasan, M., Hoque, A., Abedin, M. Z., & Gasbarro, D. (2024). FinTech and sustainable development: A systematic thematic analysis using human-and machine-

- generated processing. *International Review of Financial Analysis*, 95, 103473.
- Ibn-Mohammed, T., Mustapha, K. B., Godsell, J., Adamu, Z., Babatunde, K. A., Akintade, D. D., Acquaye, A., Fujii, H., Ndiaye, M. M., & Yamoah, F. A. (2021). A critical analysis of the impacts of Covid-19 on the global economy and ecosystems and opportunities for circular economy strategies. *Resources, Conservation and Recycling*, 164, 105169.
- Jaravel, X., & O'Connell, M. (2020). Real-time price indices: Inflation spike and falling product variety during the Great Lockdown. *Journal of Public Economics*, 191, 104270.
- Katagiri, M., Konishi, H., & Ueda, K. (2020). Aging and deflation from a fiscal perspective. *Journal of Monetary Economics*, 111, 1–15.
- Khan, I., Tan, D., Azam, W., & Hassan, S. T. (2022). Alternate energy sources and environmental quality: The impact of inflation dynamics. *Gondwana Research*, 106, 51–63.
- Lin, F., Li, X., Jia, N., Feng, F., Huang, H., Huang, J., Fan, S., Ciais, P., & Song, X.-P. (2023). The impact of Russia-Ukraine conflict on global food security. *Global Food Security*, 36, 100661.
- Liu, Z., Shang, J., Wu, S., & Chen, P. (2020). Social collateral, soft information and online peer-to-peer lending: A theoretical model. *European Journal of Operational Research*, 281(2), 428–438.
- Mukherjee, D., Gupta, K., Chang, L. H., & Najjaran, H. (2022). A survey of robot learning strategies for human-robot collaboration in industrial settings. *Robotics and Computer-Integrated Manufacturing*, 73, 102231.
- Pirasteh-Anosheh, H., Parnian, A., Spasiano, D., Race, M., & Ashraf, M. (2021). Haloculture: A system to mitigate the negative impacts of pandemics on the environment, society and economy, emphasizing COVID-19. *Environmental Research*, 198, 111228.
- Reinsdorf, M., & Schreyer, P. (2020). Measuring consumer inflation in a digital economy. In *Measuring economic growth and productivity* (pp. 339–362). Elsevier.
- Thorbecke, W. (2023). Sectoral evidence on Indonesian economic performance after the pandemic. *Asia and the Global Economy*, 3(2), 100069.



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>)